Mesada: Journal of Innovative Research
Volume 03, Nomor 02, Tahun 2026, h. 1131-1144
https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada
e-ISSN: 3064-3864

Konsep Radikalisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Muhammad Nurdin
Institut Islam Muaro Jambi, Indonesia
Email: muhammadnurdin2226@gmail.com

ABSTRACT
This study aims to examine the concept of radicalism under Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, its relationship with terrorism, and the role of law in its prevention and countermeasures, where radicalism is understood as an ideology or attitude that demands comprehensive and drastic change, characterized by intolerant, fanatical, exclusive attitudes, and the potential use of violence, which needs to be distinguished from terrorism because radicalism is an ideology while terrorism is an action. This study uses normative juridical research method with conceptual approach, statutory approach, and historical approach, through primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that Law Number 5 of 2018 has not formulated radicalism as a criminal act in itself, but rather regulates its prevention efforts through counter-radicalization in Article 43C and de-radicalization in Article 43D, where counter-radicalization is a planned, integrated, systematic, and continuous preventive effort against persons or groups vulnerable to exposure to radical terrorism ideology, while de-radicalization is aimed at eliminating, reducing, and reversing radical terrorism understanding. From the perspective of criminal law, radicalism can only be punished if it fulfills the elements of actus reus and mens rea, so that mere belief or inner attitude without real action cannot be punished, therefore countering radicalism must be carried out in a balanced manner while still paying attention to legal certainty, protection of human rights, and the values of Pancasila.
Keywords*: Radicalism, Terrorism, Counter-Radicalization, De-Radicalization, Law No. 5 of 2018.*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep radikalisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hubungannya dengan terorisme, serta peran hukum dalam pencegahan dan penanggulangannya, dimana radikalisme dipahami sebagai paham atau sikap yang menghendaki perubahan secara menyeluruh dan drastis yang ditandai dengan sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan berpotensi menggunakan kekerasan, yang perlu dibedakan dengan terorisme karena radikalisme merupakan paham sedangkan terorisme merupakan tindakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis, melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum merumuskan radikalisme sebagai tindak pidana secara tersendiri, melainkan mengatur upaya pencegahannya melalui kontra-radikalisasi dalam Pasal 43C dan deradikalisasi dalam Pasal 43D, dimana kontra-radikalisasi merupakan upaya preventif yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme, sedangkan deradikalisasi ditujukan untuk menghilangkan, mengurangi, dan membalikkan pemahaman radikal terorisme. Dalam perspektif hukum pidana, radikalisme baru dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur

actus reus dan mens rea, sehingga keyakinan atau sikap batin semata tanpa perbuatan nyata tidak dapat dipidana, oleh karena itu penanggulangan radikalisme harus dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila.
Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Kontra-Radikalisasi, Deradikalisasi.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi persoalan kerusuhan dan kekerasan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Sebagian tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan kepentingan tertentu, termasuk agama. Dalam sejumlah kasus, pemahaman keagamaan digunakan untuk membenarkan gerakan radikalisme dan terorisme. Terorisme karena itu tidak hanya berkaitan dengan pelaku atau jaringan, tetapi juga dengan keyakinan, doktrin, dan ideologi yang memengaruhi kesadaran masyarakat. Menurut Hendropriyono, paham fundamentalisme ekstrem atau radikalisme dapat menjadi lahan yang mendukung berkembangnya terorisme.

Radikalisme kerap dipandang sebagai salah satu embrio terorisme. Radikalisme merujuk pada sikap yang menghendaki perubahan secara menyeluruh dan drastis, terkadang dengan menggunakan kekerasan atau tindakan ekstrem. Ciri-cirinya antara lain intoleran terhadap pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik dengan menganggap diri paling benar, eksklusif, serta cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.(*Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt),* n.d.) Meski demikian, radikalisme dan terorisme perlu dibedakan: radikalisme merupakan paham atau sikap, sedangkan terorisme merupakan tindakan. Keduanya sering dikaitkan ketika suatu paham mendorong penggunaan kekerasan terbuka untuk mencapai tujuan.

Perkembangan paham radikal di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan ekonomi serta gagasan gerakan Islamis dari kawasan lain. Sebagian kelompok menolak demokrasi karena dinilai tidak mewakili sistem Islam dan mengusulkan penggantian tatanan yang berlaku. Pandangan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat menimbulkan persoalan ketika disertai penolakan terhadap keberagaman dan pemaksaan kehendak. Dalam sejarahnya, radikalisme muncul ketika seseorang atau kelompok meyakini bahwa nilai dan pandangannya paling benar, kemudian menolak pemikiran lain dan berusaha menyeragamkan perbedaan (Achmad Jainuri, n.d.)

Gerakan radikal keagamaan juga dapat berkembang di tengah proses demokratisasi, misalnya melalui gagasan penerapan sistem khilafah. Namun, keberagaman gerakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan bentuk organisasinya tidak seragam. Ada kelompok yang mendorong penerapan syariat tanpa menuntut pendirian negara Islam, sementara kelompok lain memperjuangkan negara Islam atau kekhalifahan. Karena itu, pembahasan radikalisme perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan gagasan, tujuan, dan tindakan yang dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan identitas agama atau kelompok (Afdhal 2015).

Dampak radikalisme yang berujung pada kekerasan dan terorisme sangat serius. Tindakan teror dapat mengancam hak hidup, menimbulkan rasa takut, serta mengorbankan orang yang tidak terlibat. Dampaknya meluas pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya, bahkan dapat mengancam perdamaian serta keamanan

internasional. Sejumlah kajian menekankan bahwa kekerasan yang dilakukan atas nama agama memperkuat kaitan dalam wacana publik antara agama, radikalisme, dan terorisme.(Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin 2017) Meski demikian, tindakan kelompok tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamaratakan suatu agama atau seluruh pemeluknya.

Salah satu faktor yang disebut dalam pembahasan radikalisme adalah pemahaman agama yang lemah dan kecenderungan memonopoli kebenaran. Pemahaman yang dangkal dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menyebarkan ajaran menyimpang atau membenarkan kekerasan. Penyebaran paham radikal juga menjadi perhatian di lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi, karena lembaga pendidikan seharusnya mengembangkan pengetahuan, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dari perspektif psikologi sosial, sikap radikal bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan dapat terbentuk melalui pengalaman, pengasuhan, pendidikan, atau pelatihan. Oleh sebab itu, sikap tersebut secara teoretis dapat dicegah atau diubah melalui proses pendidikan dan pembinaan yang tepat (Said Aqil Siradj 2005).

Dari sisi hukum, pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang tersebut memuat upaya kontra-radikalisasi dalam Pasal 43C dan deradikalisasi dalam Pasal 43D. Namun, sebagaimana dikemukakan dalam naskah sumber, masih terdapat persoalan mengenai kejelasan konsep dan kriteria radikalisme sebagai tindak pidana, serta kemungkinan perbedaan penafsiran dalam penerapan ketentuan hukum. Selain itu, pengaturan tindak pidana terorisme perlu diselaraskan dengan ketentuan dalam hukum pidana lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep radikalisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 penting dilakukan untuk memahami batasan konsep radikalisme, hubungannya dengan terorisme, serta peran hukum dalam pencegahan dan penanggulangannya. Pembahasan ini diharapkan dapat menelaah bagaimana upaya kontra-radikalisasi dan deradikalisasi diterapkan sekaligus memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif, Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut: Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, convensi yang sudah diratifikasi, Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan sebagainya. 2). Bahan Hukum Sekunder, Buku-buku ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, Laporan penelitian hukum, Artikel ilmiah hukum; dan Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu : Pendekatan Konsep (*Concepetual Aprouch,* digunakan *conceptual Aprouch* karena dalam penelitian meneliti tentang “Konsep radikalisme menurut undang-undang Nomor 5 tahun 2018

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", maka penting bagi penulis untuk mempedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dalam penelitian ini.

Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approuch,* Diterapkannya *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normative didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan Kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan presiden yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan Historis (*Historical Aproach)*.

Penggunaan historical approuch mutlak digunakan karena dalam penelitian ini perlu dipaparkan sejarah dan latar belakangnya sebagai pedoman dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan.

PENELITIAN YURIDIS NORMATIF	
TIPE	Penelitian kepustakaan; mengkaji bahan hukum normatif.
PENDEKATAN	Konseptual • Perundang-undangan • Historis
PENGUMPULAN	Sistem kartu; bahan primer, sekunder, dan tersier.
ANALISIS	Inventarisasi • Sistematisasi • Interpretasi

Fokus kajian: Konsep radikalisme menurut UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Radikalisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Radikalisme yang berkembang di Indonesia merupakan sebuah kejahatan yang terkait dengan terorisme, sehingga diperlukan penanggulangan dan pencegahan. Masalah radikalisme di Indonesia makin besar karena pendukungnya juga makin meningkat, akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan kehendaknya untuk mengubah sistem di negara sesuai ideologi yang mereka pahami. Disisi lain radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastic dengan menggunakan cara-cara kekerasan.(Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin 2017)

Disisi lain, aksi terorisme di Indonesia saat ini memang tengah menurun sejak awal tahun 2000-an. Namun akar terorisme, yaitu radikalisme tetap tumbuh subur dan mendapatkan posisi di sebagian masyarakat. Selain radikalisme agama, aksi teror juga masih muncul akibat gesekan-gesekan lainnya, seperti anti persatuan, separatisme, dan lain-lain. Oleh karena imunitas harus senantiasa mengingat bahwa kita hidup di Indonesia, negeri yang terdiri dari keberagaman. Jika kita tidak bersikap tenggang rasa dan berpikiran terbuka, maka akar-akar radikalisme pun dapat leluasa masuk memengaruhi kita. Pemerintah juga perlu untuk menjadi lokomotif dalam pembangunan persatuan dan kesejahteraan bangsa guna menghindarkan negeri ini dari ancaman radikalisme yang memanfaatkan celah-celah ketidak adilan.

Dampak paling nyata dari terjadinya radikalisme adalah terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama memang sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme, menjadi kipas paling kencang untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras, baik di dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga terbentuklah apa yang dinamakan kelompok radikal terorisme.(Laisa 2014) di dalam perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memuat pasal 43 C tentang kontra radikalisasi:

(1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.

Kontra radikalisasi yang dimaksud ialah sebagai tindakan preventif terhadap penyebaran radikalisme di Indonesia, sejalan dengan hal tersebut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme juga mengatur mengenai penanggulangan terhadap orang yang terpapar radikalisme yaitu melalui deradikalisasi terdapat dalam pasal 43 D angka (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal teroris yang terjadi. Dalam melihat masalah radiklisme terorisme, dapat digunakan penafsiran sistematis yakni, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan mengkaitkan dengan undang-undang lain.(Sudikno Mertokusumo 2010) Regulasi terkait radiakal terorisme dengan penafsiran sistematik dapat dikaitkan antara lain dengan undang-undang terorisme, undang-undang pendanaan terorisme, undang-undang tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Terdapat hubungan yang signifikan antara radikalisme dan fundamentalisme dengan terorisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme dimana radikalisme merupakan sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan (*violence*) dan aksi yang ekstrem. Makna radikalisme, dari segi bahasa berasal dari kata dasar *radix* yang artinya akar pohon atau berpikir secara mendasar, sampai hal yang prinsip (Prihadi 1999).

Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang saling beriringan, dan merupakan ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia

sehingga perlu diupayakan melalui upaya preventif dan represif, termasuk di dalamnya melakukan pembaharuan hukum positif. Dalam menentukan politik kriminal harus dicari hubungan antara penentuan sanksi pidana dan tujuan penjatuhan pidana sehingga menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana/tindakan yang digunakan untuk pemilihan berbagai alternatif sanksi. Salah satu tujuan pemberian pidana sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi penjatuhan pidana yang jelas dan terarah. Perumusan pemberian sanksi dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku terorisme harus mendasarkan pada alternatif sanksi sebagai bentuk kontrol sosial untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Di era globalisasi sekarang ini, aksi radikalisme bukan hanya ditujukan untuk mengubah tatanan pada suatu daerah atau negara saja tetapi sudah ditujukan untuk mengubah tatanan dunia hingga ke akar-akarnya secara masif. Itulah nampaknya yang menjadikan Musthafa Muhammad Ath-Thahan mengatakan bahwa radikalisme telah menjadi fenomena internasional. Ia mengungkapkan bahwa dalam dataran aksi, kaum radikalis memiliki beberapa asumsi dan yang paling pokok adalah asumsi bahwa mereka memonopoli kebenaran, berpikir dogmatik, menolak perbedaan atau pluralitas, menggunakan idiom atau terminologi-terminologi yang kasar seperti khianat, kufur, kafir, dan lainnya (Prihadi 1999). Hal tersebut memberikan dampak yang negative bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pengaturan Radikalisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Radikalisme merupakan satu variabel yang terkait dengan terorisme, sehingga dalam pemberantasan terorisme diperlukan secara terpadu dengan program deradikalisasi. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana persoalannya adalah radikalisme merupakan perbuatan yang dapat dipidana jika dikaitkan dengan doktrin *mens rea* sebagai doktrin yang mendasar dalam hukum pidana.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, dalam radikalisme, terkandung tiga unsur, yaitu pertama, keyakinan yang kuat terhadap ideologi. Kedua, berusaha untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku dengan ideologi yang diyakini, dan ketiga dalam perjuangannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan. Unsur yang pertama dan yang kedua merupakan unsur yang selalu ada dalam konsep radikalisme secara umum. Sedangkan unsur yang ketiga tidak mutlak ada. Unsur pertama dan kedua merupakan unsur subjektif, sedangkan unsur ketiga merupakan unsur objektif. Dalam perspektif hukum pidana maka persoalannya apakah rumusan radikalisme tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*mens rea*), terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahir yang terlarang berupa tindak pidana (*actus reus*) dan adanya sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).

Unsur radikalisme, yang pertama, yaitu keyakinan terhadap ideologi. Unsur ini merupakan unsur kesalahan yang berada pada tataran sikap batin seseorang *(mens rea)*.(Andi Hamzah 2014) Sikap batin saja tanpa ada hubungannya dengan perbuatan (*actus reus*) maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal memenuhi unsur yang kedua, yaitu berusaha untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku dengan ideologi yang diyakini, maka pada tahap ini,

sudah mengarahkan pada suatu perbuatan nyata dari radikalisme. Wujudnya dapat berupa persiapan untuk melakukan tindakan radikal. Namun dalam hal niat itu diwujudkan dalam perbuatan konkret dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan maka sudah jelas telah memenuhi semua unsur radikalisme, sehingga merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu juga telah memenuhi unsur *actus reus* dan *mensrea*. Di samping itu kepentingan hukum yang dilanggar sudah jelas, tidak saja kepentingan hukum negara dan masyarakat tetapi dapat juga berupa kepentingan individu. Perbuatan tersebut dalam wujudnya dapat berbentuk makar sebagaimana diatur di dalam KUHP atau tindak pidana terorisme sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 yang diubah menjadi undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Romli Atmasasmita, dalam rangka mewujudkan undang-undang yang bertujuan mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, maka perlu disepakati lebih dahulu paradigma yang akan digunakan, sehingga arah pencegahan dan pemberantasan tersebut dipahami oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.(Romli Atmasasmita 2002) Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: *pertama*, perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; *kedua,* perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan *ketiga*, perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.(Romli Atmasasmita 2002)

Dalam perkembangannya di dunia, hukum pidana tidak saja menjalani fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif, khususnya di Amerika Serikat, pendekatan yang ditempuh dalam pemberantasan terhadap terorisme juga dilakukan dengan pendekatan "*Preemptive strike".* Konsep *pre emptive strike* dapat diartikan sebagai tindakan "menyerang duluan" yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi internasional kepada negara yang lain atas kesalahan yang dilakukan negara tersebut seperti stabilitas politik dan kesalahankesalahan lainnya yang terdapat dalam perjanjian internasional. *Pre-emptivestrike* sebagai *anticipatory self-defence* umumnya dipahami sebagai penggunaan kekerasan yang dilakukan sebagai respons terhadap sebuah ancaman yang nyata. Suatu tindakan *pre-emptive* yang dilakukan dalam rangka *self-defence* merujuk pada sebuah keadaan dimana salah satu pihak menggunakan kekerasan untuk menghentikan segala bentuk kemungkinan dari penyerangan yang diyakini akan terjadi oleh pihak atau negara lain, walaupun belum ada serangan yang teraktualisasikan.(Husnul Chotimah Rahanyamtel 2016)

Konsep *pre-emtif*, pada dasarnya menghendaki kewenangan yang luas dari penyidik dalam melakukan deteksi dini sebagai antisipasi sebelum terorisme dilakukan. Dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terlihat adanya penggunaan konsep tersebut. Hal ini antara lain dari poin 6 pertimbangan perlunya perubahan undang-undang tersebut, bahwa: implementasi Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih menitikberatkan pada model *"reactive law enforcement"* dan mengabaikan pentingnya "*proactive law enforcment*" dan "*preempative law enforcement*". Hal ini disebabkan UU tersebut belum mengatur secara memadai kedua model penegakan hukum terakhir.(Badan Pembinaan Hukum Nasional 2011) Sebagai konsekuensi dari penggunaan konsep *pre-emtif*, maka rumusan perbuatan termasuk terorisme

meninggalkan konsep *Civil Law system* tentang "*actus-reus*" dan "*mens-rea",* dan beralih untuk dipertimbangkan bahwa *"mens-rea"* saja dapat dipidana sebagai terorisme; misalnya bentuk perbuatan yang disebut *"conspirasy*" tanpa ada akibat yang nyata terjadinya terorisme.

Konsekuensi dari penggunaan doktrin pre-emtif, maka dalam aturan hukum formilnya perlu dimasukkan prinsip "*wide margin of apprication (WMA)* dalam proses penyidikan. Prinsip ini mengurangi sampai batas minimal perlindungan HAM terhadap seorang tersangka terorisme. Prinsip tersebut merupakan landasan negara untuk membatasi perlindungan HAM tersangka dengan menegakkan keseimbangan antara prinsip *"exceptional threat*" atau *"imminent threat"* dan prinsip *"proportionality".* Prinsip WMA antara lain perluasan wewenang penyidikan dan penggunaan alat bukti intelijen; wewenang penahanan termasuk masa detensi yang diperluas terhadap tersangka pelaku terorisme. Satu-satunya rambu pembatas terhadap prinsip WMA adalah tidak boleh melanggar "*Non-derogable rights".*Demikian pula dengan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan mengaturnya ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Kemenkumham, n.d.).

Terkait dengan perluasan kewenangan penegak hukum tersebut, perlu cermat dan hati-hati, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kewenangan yang luas dalam menggunakan hukum pidana oleh aparat dalam penindakan tindak pidana terorisme, jika tidak terkendali justru dapat melahirkan "menumpas kejahatan dengan kejahatan, atau melawan teror dengan teror". Bahkan tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan kewenangan secara secara politik, sehingga akan dapat menjadi alat penguasa untuk menekan rival-rivalnya. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan, karena bercermin dari pengalaman Amerika Serikat, *Patriot Act*.-nya, yang sering dikritik sebagai melanggar *"due process of law"* karena mengandung tindakan-tindakan yang keras *(strong measures)* dalam mencegah, mendeteksi dan menuntut teroris. Contohnya adalah berbagai protes yang diarahkan pada penahanan teroris di *Camp Guantanamo Bay*, Cuba yang dianggap melanggar Konvensi Jenewa (Kemenkumham, n.d.).

Berdasarkan pembahasan diatas radikalisme yang dimaksud ialah radikal teroris, sehubungan dengan hal tersebut istilah radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena dianggap bagian dari akar terjadinya persoalan terorisme. Oleh karena itu dalam rangka pemberantasan terorisme secara komprehensif, ke depan dalam perubahan undang-undang tersebut, selain tetap mengedepankan konsep Konsep Pengaturan Radikalisme preventif, represif dan rehabilitatif, dapat menggunakan konsep *preemtif*, sebagai dasar perumusan ketentuan tentang radikalisme, sehingga konsep radikalisme mampu dipahami dan diketahui oleh masyarakat.

Konsep Radikalisme Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Kriteria Radikalisme

Membahas perkembangan radikal teroris di Indonesia saat ini, kita perlu memeriksa perubahan dari radikalisme menuju terorisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang. Gejala radikalisme ditandai perubahan secara total dan bersifat drastis. Perubahan ini tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui proses

interaksi yang cukup lama dan bersifat mendasar. Perubahan yang menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada dan diyakini selama ini. Ciri-ciri mereka yang terpapar radikalisme, antara lain: sikap intoleran, fanatik, eksklusif (menutup diri dari pergaulan), dan cenderung anarkis (menyelesaikan persoalan dengan kekerasan).

Sedangkan menurut Menurut Saut P. Panjaitan, kriteria radikal adalah: pertama, kelompok yang mempunyai keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku. Kedua, dalam kegiatannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan, dan bahkan kasar, terhadap kelompok masyarakat lainnya yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Ketiga, secara sosio-kultural dan sosioreligius, mereka mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.(Saut P 2001)

Menurut Idris Julianto, ciri- ciri radikalisme ialah Radikalisme melakukan tanggapan terhadap kondisi yang sedang terjadi, tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan yang keras, melakukan upaya secara terus menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi, orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang mereka ingin jalankan, penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bermasalah.

Adapun faktor penyebab munculnya paham radikal ini dapat terjadi karena beberapa faktor : 1) faktor pemikiran, radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bawa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan.(Idris Julianto, n.d.) 2) faktor ekonomi, masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, ketika terdesak masalah ekonomi manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. 3) Faktor Politik adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. 4) faktor Sosial masih erat hubungan dengan faktor ekonomi sebagian masyarakat klas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat mengubah drastis pada hidup mereka (Idris Julianto, n.d.).

Sejumlah faktor yang mempengaruhi gejala radikalisme adalah faktor internasional, yakni ketidakadilan global yang memicu rasa simpati, politik luar negeri yang arogan dari negara besar yang memancing kemarahan, dan penjajahan dengan segala bentuknya (imperialisme, neo-kolonialisme, neo-liberalisme). Faktor eksternal berkaitan dengan faktor domestik, yaitu persepsi ketidakadilan yang terjadi di lingkungan, kesejahteraan yang tidak merata alias ketimpangan, pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan terbatas, kekecewaan terhadap pemerintah, dan balas dendam terhadap penderitaan yang pernah dialami. Kedua faktor obyektif dipadu dengan faktor kultural, yaitu pemahaman agama yang dangkal, penafsiran agama yang sempit dan tekstual, serta indoktrinasi ajaran agama yang menyimpang. Di sini terlihat bahwa faktor kultural/agama bukan satu-satunya penyebab radikalisme, harus didukung kondisi obyektif yang dialami atau dihayati seseorang/kelompok.

Gejala radikalisme berubah menjadi aksi terorisme ketika pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya, sesuai dengan definisi terorisme menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme "Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas , yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".

Tahapan radikalisasi yang dialami seseorang dimulai dari pra-radikalisasi (kehidupan sebelum terjadi radikalisasi biasanya normal), identifikasi diri (mulai mencari identitas ke arah radikal, terutama saat menghadapi persoalan hidup yang menekan), indoktrinasi (mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan baru melalui tatap muka atau media online), dan proses 'jihadisasi" untuk mengambil tindakan atas keyakinannya. Proses rekrutmen kelompok teroris di masa kini berbeda dengan masa lalu. Kelompok teroris lama bersifat kekeluargaan, pertemanan, ketokohan, dan sebagian berasal dari lembaga keagamaan. Mereka melakukan rekrutmen tertutup dan pengambilan sumpah setia (baiat) dilakukan secara langsung. Sementara itu, kelompok teroris baru memanfaatkan website, media sosial dan social messenger yang bisa diakses dari mana saja. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pengambilan sumpah juga melalui media komunikasi.

Perkembangan terorisme saat ini: adanya WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS dan masih menjadi idola bagi kelompoknya di Indonesia (Bahrum Naim, Bahrum Syah dan Salim Mobarok). Pemanfaatan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri. Berkembangnya ideologi radikal di Jawa dan Luar Jawa, sebagai tahapan awal aksi terorisme. Masih adanya ancaman teror yang bersumber/dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan, misal kasus bom Thamrin yang dikendalikan Aman Abdurrahman dan Ro'is.

Dewasa ini juga berkembangnya penggunaan teknologi informasi oleh jaringan teroris, sehingga sulit dideteksi serta muncul fenomena self radicalization (lone wolf) yang melibatkan pelaku individual. Pola pergerakan jaringan terror biasanya menggunakan sistem sel terputus, sehingga perlu monitoring intensif. Sharing informasi di antara jaringan teroris menggunakan media social, misalnya cara membuat bahan peledak, bom, dan organisasi JAT sebagai sarana belajar teroris lokal. Bahan peledak yang dibuat merupakan turunan dari bahan kimia yang didapat dengan mudah dan banyak di pasaran.

Bagaimana sebaiknya dalam menyikapi radikalisme sebatas wacana atau gagasan maka bukanlah persoalan, selama hal tersebut tidak diikuti dengan tindakan kekerasan. Sebagaimana juga pendapat Irfan Idris (direktur Deradikalisasi BNPT), bahwa pada satu sisi, memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk memperjuangkan agendanya, tapi dengan tanpa menggunakan kekerasan dan tetap dalam kerangka hukum yang ada, pada sisi yang lain. Demikian juga menurut Afdlal, radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh hanya bersarang dalam pemikiran (ideologic) para penganutnya. Tetapi, ketika pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal yang diiringi oleh kekerasan, maka menimbulkan masalah. Fenomena ini biasanya lantas menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antara dua kelompok yang berhadapan. Radikalisme yang diikuti dengan

kekerasan inilah yang kemudian dalam wujudnya dapat menjadi perbuatan makar atau terorisme.

Radikalisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi tindakan radikal Teroris pada masyarakat Indonesia perlu dimulai dengan upaya preventif. Tanpa langkah preventif yang tepat, aksi teror akan terus terjadi dalam skala yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Namun, pada peraturan yang telah dikeluarkan dalam rangka memberantas terorisme belum secara lengkap dan tuntas serta aturan tersebut belum mengatur mengenai upaya preventif pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme sehingga, Menurut Abdul Wahid, pada Rumusan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batasan-batasanya, sebab belum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat. Kalau diperhatikan secara seksama bahwasanya dengan rumusan pasal tersebut, maka pemakai kendaraan yang mencemari udara dapat dikategorikan sebagai teroris. Begitu juga petani yang menggunakan racun pestisida juga dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Jadi pasal tersebut meskipun dapat diterapkan, akan tetapi masih harus dipilah dan dipilih terhadap kasus tertentu. Oleh sebab itu UU No. 15 Tahun 2003 dirasa kurang memberikan kepastian hukum sehingga pada tahun 2018 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan atas peraturan sebelumnya dan membuat regulasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai proses pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme serta menjelaskan upaya preventif serta represif yang harus dilakukan dalam pemberantasan terorisme.

Pasal 43 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pemerintah juga dituntut untuk melakukan antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Kontra radikalisasi yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Pasal 43 huruf C angka (1) yang menyebutkan bahwa Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Kontra radikalisasi yang dimaksudkan oleh pemerintah ini dikoordinasikan dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dalam hal ini yaitu BNPT. Kontra radikalisasi yang dimaksud dapat dilakukan baik secara langsung maupun dengan kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Pada Pasal 43 huruf c angka (4) menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga proses dalam pencegahan kontra radikalisasi belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan kontra radikalisasi.

Sehubungan dengan persoalan tersebut konsep radikal terorisme sendiri masih banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, sedangkan peraturan yang ada belum memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap pengertian konsep radikal itu sendiri. Oleh karena itu ketua komisi I DPR RI mengingatkan pada tiga lembaga negara yakni BIN, BNPT, dan Polri untuk tidak mengembangkan perspektif radikal terorisme sebagai proyek yang justru akan menambah runyam persoalan (Frassminggi Kamasa 2015).

Terkait tentang persoalan tersebut berdasarkan asas Kepastian hukum ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.(Husnul Chotimah Rahanyamtel 2016)

Sehubungan dengan hal tersebut dalam perubahan undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana di ubah menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang perlu mengatur tentang konsep dan kriteria radikalisme terorisme, hal tersebut perlu diatur karena radikalisme merupakan bentuk perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu dalam rangka pemberantasan terorisme secara komprehensif, ke depan dalam perubahan undang-undang tersebut, selain tetap mengedepankan konsep *Pengaturan Radikalisme* preventif, represif dan rehabilitatif, dapat menggunakan konsep *preemtif*, sebagai dasar perumusan ketentuan tentang radikalisme.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan paham atau sikap yang menghendaki perubahan secara total dan drastis dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada, yang ditandai dengan sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan cenderung menggunakan kekerasan, dimana radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme namun keduanya merupakan hal yang berbeda karena radikalisme merupakan paham sedangkan terorisme merupakan tindakan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum merumuskan radikalisme sebagai tindak pidana secara tersendiri, melainkan hanya mengatur upaya pencegahannya melalui kontra-radikalisasi dalam Pasal 43C dan deradikalisasi dalam Pasal 43D, dimana kontra-radikalisasi merupakan upaya preventif yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme, sedangkan deradikalisasi ditujukan untuk menghilangkan, mengurangi, dan membalikkan

pemahaman radikal terorisme, dan dalam perspektif hukum pidana, radikalisme baru dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur actus reus dan mens rea, sehingga keyakinan atau sikap batin semata tanpa perbuatan nyata tidak dapat dipidana, oleh karena itu ke depan diperlukan perumusan konsep dan kriteria radikalisme yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap mengedepankan konsep pre-emptive, preventif, represif, dan rehabilitatif, serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila, selain itu Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana kontra-radikalisasi dan deradikalisasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, agar upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan multi tafsir di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin. 2017. *Aan Aspihanto Dan Fatkhul Muin, Sinergi Terhaadap Pencegahan Terorisme Dan Paham Radikalisme, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang ,Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017,*.

Achmad Jainuri. n.d. *Achmad Jainuri, Radikalisme Dan Terorisme Akar Ideology Dan TuntutanAksi, Intran Publishing: Malang Jatim, Hal 4.*

Afdhal, Dkk. 2015. *Afdhal, Dkk, Islam Dan Radikalisme Di Indonesia, Jakarta: Lipi Press, 2015, Hal. 5*.

Andi Hamzah. 2014. *Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2014, Hlm. 111.*

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt),. n.d.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011. *Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Perubahan UU No. 15Tahun 2003", Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Hlm. 148*.

Frassminggi Kamasa. 2015. *Frassminggi Kamasa, Terorisme Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia, PT Graha Ilmu Yogyakarta: 2015,*.

Husnul Chotimah Rahanyamtel. 2016. *Husnul Chotimah Rahanyamtel, "Konsep Pre-Emptivewar Amerika Serikat Sebagai AntisipatoryDefense Dalam Melawan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter", Https://Www.Academia.Edu/11950430/ Hukum_ Humaniter_dan _invasi_ AS_ke_Irak,[22/01/2016]*.https://www.academia.edu/11950430/hukum_humaniter_dan_invasi_AS_ke_Irak.

Idris Julianto. n.d. *Idris Julianto, Pengertian Radikalisme Dan Ciri-Ciri Radikalisme, Http;//Www.Maxmanroe.Com/Pengertian-Radikalisme.Html,*. www.maxmanroe.com/pengertian-radikalisme.html.

Kemenkumham, Ditjen. Peraturan Perundang-undangan. n.d. *Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham*.

Laisa, Emna. 2014. *Emna Laisa, Islam Dan Radikalisme, Jurnal Islamuna Volume 1 Nomor 1 Juni 2014*. https://www.researchgate.net/publication/332562502_islam_dan_radikalisme.

Prihadi. 1999. *Prihadi, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Alfa, 1999)*.

Romli Atmasasmita. 2002. *Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia, Jakarta: BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2002, Hlm. 2*.

Said Aqil Siradj. 2005. *Said Aqil Siradj, Akar Gerakan Islam Radikal, Jakarta: Lipi Press, 2005, Hal. 35.*

Saut P. 2001. *Saut P. "Panjaitan, Radikalisme Dalam Perspektif Kriminologi", Makalah Disampaikan Pada Lokakarya "Kemitraan Antara Polri Dan Masyarakat Dalam Penanganan Radikalisme"Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-65 POLRI, Pangkal Pinang, 23 Juni 201,Hal 3.*

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 222.*